

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **1. Fakta Hukum**

- a. Nyonya Sumarni mengenalkan Nyonya Nenden kepada Tuan Ajar pertengahan bulan Agustus tahun 2018 dengan maksud mengobati diri sendiri secara spiritual karena sakit punggung sebelah kanan sedangkan dalam medis Nyonya Nenden sehat dan punggung sebelah kanan tidak terdapat sakit apapun yang terjadi di Lagadar Kabupaten Bandung.
- b. Tuan Ajar menawarkan kepada Nyonya Nenden untuk mengikuti kegiatan penukaran uang sejumlah Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus rupiah) sebagai mahar yang nantinya akan berlipat ganda menjadi uang senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dalam rentang waktu pengobatan. Kemudian Tuan Ajar memerintah Nyonya Nenden untuk membeli tissue yang mempunyai berat 400 gram yang digunakan untuk menjiplak uang mahar dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- c. Tuan Ajar menjanjikan kepada Nyonya Nenden bahwa uang senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan rentan waktu selama kurang lebih 3 bulan 10 hari dengan rincian 22 hari memindahkan uang tersebut dari bank ke tempat ritual, 10 hari untuk menjernihkan uang, 30 hari untuk menenangkan perasaan Nyonya Nenden, dan 30 hari digunakan

untuk memindahkan uang tersebut dari tempat ritual ke rumah Nyonya Nenden.

- d. Proses pengerjaan penggandaan uang Tuan Ajat meminta sejumlah uang kepada Nyonya Nenden dengan rincian membeli rampe senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) , kopi dan rokok senilai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan keperluan lainnya senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang selalu diminta di setiap malam jum'at dengan alih-alih untuk memberikan suguhan kepada orang-orang yang Tuan Ajat sebut sebagai grup untuk mengerjakan penggandaan uang.
- e. Tuan Ajat memerintahkan kepada Nyonya Nenden untuk menukarkan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan logam Rp. 1.000 (seribu rupiah) di setiap minggunya di hari senin agar dilemparkan di setiap perempatan jalan dengan maksud memenuhi syarat agar proses penggandaan uang cepat selesai dan lancar tanpa adanya gangguan dari makhluk halus lainnya.
- f. Tuan Ajat meminta uang di awal bulan September kepada Nonya Nenden untuk memberikan mahar senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan 1 unit rumah dengan luas tanah 140 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 114 m<sup>2</sup> serta menjajikan kepemilikan rumah kepada Nyonya Nenden dalam waktu yang sama dengan selesainya penggandaan uang.

- g. Tuan Ajat meminta sejumlah uang kepada Nyonya Nenden untuk membeli rampe komplit kurang lebih senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima ribu rupiah) yang akan disimpan di pekarangan rumah yang nantinya akan dimiliki oleh Nyonya Nenden.
- h. Tuan Ajat meminta lagi sejumlah uang kepada Nyonya untuk membeli keperluan dalam pengerjaan agar rumah tersebut segera dapat dimiliki oleh Nyonya Nenden kurang lebih senilai Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu).
- i. Tiga hari kemudian Tuan Ajat meminta lagi sejumlah uang kurang lebih senilai Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rampe dengan alih-alih untuk mempengaruhi si pemilik rumah agar segera menjual rumah tersebut kepada Nyonya Nenden.
- j. Tuan Ajat memerintahkan kepada Nyonya Nenden untuk menukarkan uang senilai Rp. 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) di pertengahan bulan September 2018 lalu oleh Tuan Ajat mengambilnya kerumah dengan alih-alih uang tersebut akan dibagikan kepada duaafa agar pekerjaannya cepat selesai.
- k. Tuan Ajat datang kerumah dalam jangka waktu satu minggu untuk meminta uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan yang akan dipakai membawa uang dari bank ke tempat ritualnya di Pesantren Suryalaya

- l. Tuan Ajat datang ke rumah di awal bulan Oktober 2018 untuk meminta sejumlah uang kurang lebih senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menjernihkan kembali uang yang sudah dibawa dari pesantren Suryalaya ke tempat tinggal Tuan Ajat di Jalan Cikuya No.98 RT 01 RW 04, Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.
- m. Nyonya Nenden diajak oleh Tuan Ajat ke tempat tinggalnya untuk memperlihatkan bahwa uang yang digandakan dengan surat rumah yang akan dimiliki oleh Nyonya Nenden sudah tersimpan di dalam kardus.
- n. Nyonya Nenden menanyakan atas janji penggandaan yang dan surat rumah itu kepada Tuan Ajat di akhir bulan November dan ia menjawab bahwa hari Senin di tanggal 03 Desember 2018 atau di hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 akan diantarkan ke rumah Nyonya Nenden. Setelah itu Nyonya Nenden menunggu sampai di tanggal yang dijanjikan oleh Tuan Ajat namun ternyata nihil dan Tuan Ajat meyuruh Nyonya Nenden menunggu kembali sampai bulan Januari tahun 2019 dengan alih-alih bahwa salah satu orang yang melakukan pekerjaan dalam penggandaan uang sedang sakit sehingga grupnya tidak lengkap dan tidak dapat dilaksanakan pembukaan kardus tersebut.
- o. Tuan Ajat memerintahkan lewat telepon untuk mentransferkan uang senilai Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) ke No Rekening BRI 723601005794535 atas nama Nova Asripiantika dengan

alih untuk menyempurnakan hasil pekerjaannya dan segera diantarkan ke rumah Nyonya Nenden di pertengahan bulan Februari tahun 2019.

- p. Tuan Ajat memberikan kabar kepada Nyonya Nenden bahwa terjadi permasalahan sehingga diundur lagi sampai bulan Maret 2019 serta terus saja mengundur-undur dengan alasan yang sama sampai pada akhir tahun 2019.
- q. Tuan Ajat melalui telepon meminta uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke No Rekening BRI 723601005794535 atas nama Nova Asripiantika yang katanya akan digunakan untuk membeli rampe komplit karena esok hari setelah Adzan Ashar Tuan Ajat beserta grupnya akan mengantarkan hasil pekerjaannya. Esok harinya Nony Nenden menanyakan mengingat sudah Adzan Magrib Tuan A pun belum datang kerumah tetapi Tuan Ajat memberikan kabar bahwa hasilnya akan diberikan seminggu kemudian karena katanya ada makhluk gaib yang masih belum dapat ditaklukan.
- r. Tuan Ajat terus mengundur dengan berbagai macam alasan yang diberikan kepada Nyonya Nenden hingga pada tanggal 04 Agustus 2020 Tuan Ajat meminta Nyonya Nenden untuk mentransferkan uang senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke No Rekening BRI 406001005221530 atas nama Nursiwan yang akan digunakan untuk membeli berbagai kelengkapan seperti rampe, kopi, roko, dan lainnya agar pekerjaannya cepat selesai tanpa ada gangguan apapun.

- s. Nyonya Nenden terus menanyakan kejelasannya tetapi Tuan Ajat selalu meyakinkan bahwa pekerjaan tersebut akan berhasil meskipun waktunya selalu diundur-undur hingga tahun 2021 pun masih belum ada kejelasan mengenai kejadian tersebut serta Nyonya Nenden mengatakan bahwa ini penipuan tetapi Tuan Ajat bersikeras meyakinkan Nyonya Nenden bahwa ini bukan penipuan sampai dengan menyebut nama Allah SWT.
- t. Akhir bulan Januari tahun 2022 Tuan Ajat meminta uang senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk serah terima pekerjaan tersebut.
- u. Tuan Ajat datang kerumah selalu menggunakan kendaraan yang termasuk kepada kendaraan mewah dan selalu berganti handphone serta menunjukkan bahwa ia telah membeli barang tersebut hasil komisi dari pasien yang telah berhasil melakukan penggandaan uang. Nyonya Nenden pun pada saat kerumahnya yang dibilang adalah kontrakan tetapi di dalamnya terdapat barang-barang yang cukup mempunyai nilai dengan istrinya memakai emas yang begitu banyak dengan berat emas yang cukup besar.
- v. Peristiwa tersebut sampai dengan saat ini belum terdapat kejelasan dengan segala alasan yang Tuan Ajat berikan kepada Nyonya Nenden dan menduga adanya unsur hipnotis untuk terus menunggu karena ini merupakan pekerjaan yang nyata.

- w. Bahwa korban memiliki sejumlah bukti transfer kepada pelaku dan pesan di *WhatsApp* atas pengunduran pekerjaan yang dilakukan itu suatu saat akan terbukti.
- x. Belakangan diketahui bahwa terdapat korban atas penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh Tuan Ajat yaitu orang lain yang berjumlah 2 (dua) orang yaitu Nyonya Rita dan Nyonya Imel serta 2 (dua) paman yaitu Tuan Yusuf dan Tuan Asep. Persoalan ini belum pernah adanya pelaporan kepada pihak kepolisian.

## **2. Identifikasi Fakta Hukum**

- a. Bagaimana mekanisme mengajukan laporan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pelaku ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan penipuan dengan modus penggandaan uang ?
- c. Bagaimana upaya pidana dan upaya perdata yang harus dilakukan oleh korban terhadap pelaku atas perbuatan penipuan dengan modus penggandaan uang?